29.20129 Industri Pupuk Lainnya

	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan BerusahaBerbasis Risiko 2. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian
2.	Persyaratan Pelayanan	**Persyaratan Umum** 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan; 8. Mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan; 9. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional; 10. Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional; 11. Memenuhi Standar Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi; 12. Memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib). **Persyaratan Khusus** 1. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya. 2. Memiliki Struktur Organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. 3. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. 4. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. 5. Setelah memiliki perizinan berusaha wajib memiliki Sertifikat Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia. 6. Setelah memiliki perizinan berusaha wajib menerapkan klasifikasi bahaya bahan kimia dan mengomunikasikan dalam bentuk LDK dan pelabelan sesuai dengan Sistem Harmonisasi Global (Globally Harmonized System/GHS) sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label pada Bahan Kimia.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	**Melalui Pertemuan Tatap Muka** Pemohon →Pendaftaran Online →Loket Informasi →Loket Pendaftaran →Ruang Pemrosesan →PD Teknis (bila diperlukan pemeriksaan lapangan) →Loket Pembayaran (bila ada retribusi) → Loket Pengambilan **Melalui Daring** **Si Cantik** Pemohon →Login melalui Si Cantik Cloud (www.sicantikui.layanan.go.id) →Buat Akun →Registrasi →Isi Data →Upload berkas →Cetak Tanda Terima Pemrosesan →Cetak Izin di DPMPTSP →Pembayaran Retribusi (jika ada) **Online Single Submission (OSS** Pemohon →Login melalui Online Single Submission (www.oss.go.id) →Buat Akun →Registrasi→Isi Data → Penerbitan Izin Usaha →Pemenuhan Komitmen →Cetak Izin → Pembayaran Retribusi (jika ada)
4.	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan dan non perizinan secara lengkap dan benar
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk pelayanan	NIB dan Sertifikat Standar
7.	Sarana, prasarana,	Tersedianya 1. Tempat Cuci Tangan Tanpa Sentuhan

	KOMPONEN	URAIAN
	dan/atau fasilitas	2. Hand Sanitizer 3. Temperature Gun 4. Sekat Acrylic antara FO dan Pemohon 5. Sekat HPL antara Pemohon 6. FO dan Petugas memakai Face Shield dan Masker 7. Cairan Desinfektan 8. Kursi Tunggu berjarak 1 meter 9. Sarung Tangan Plastik bagi pemohon 10. Mesin EDC 11. Digital Signage 12. Aplikasi OSS, Si Cantik Cloud dan Tanda Tangan Elektronik 13. Aplikasi e-SKM 14. Mesin Antrian 15. Tempat Parkir 16. Tempat Parkir Disabilitas 17. Kursi Roda 18. Tempat Bermain Anak 19. Ruang Kesehatan 20. Ruang Laktasi 21. Televisi 22. Bahan Bacaan/Pojok Baca 23. Komputer, Printer, Server, dan sarana fotokopi 24. Kantin 25. Layanan Konsultasi 26. Layanan Mandiri 27. Ruang Pengaduan 28. Pojok Snack 29. Pojok UMKM 30. AC 31. Dispenser 32. Media Informasi : Leaflet, E-Kiosk 33. Hotspot/Wifi 34. Ruang Ibadah 35. Toilet 36. Toilet Disabilitas 37. Charging Box 38. Aplikasi PeduliLindungi
8.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Pelayanan yang telah dibekali oleh pendidikan/bimbingan teknis di Bidang PTSP, *Public Speaking* dan *Service Excellent*
9.	Pengawasan Internal	a. pengawasan internal secara berjenjang oleh Kepala Perangkat Daerah (waskat) b. dilakukan oleh atasan langsung c. dilakukan oleh APIP Kabupaten Musi Banyuasin d. dilakukan dengan konsisten dengan memberikan penghargaan dan sanksi
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. melalui kotak saran 2. melalui WA 0821 75449326 3. dibentuk Tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan 4. melalui Website : dpmptsp.mubakab.go.id 5. melalui Email : dpmptsp@mubakab.go.id 6. melalui Medsos : *Facebook* : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Musi Banyuasin dan *Instagram* : @dpmptspmuba
11.	Jumlah Pelaksana	12 (dua belas) orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. sesuai maklumat pelayanan 2. diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan dengan didukung oleh petugas layanan yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku 5 S (senyum, salam, sapa, sopan dan santun)
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepastian Izin Usaha dan Komitmen Bebas Pungli
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin (monev standar pelayanan) dan evaluasi tahunan